



P U T U S A N

Nomor 695/Pdt. G/2015/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer Kantor Dnas Sosial, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan penjual kopi, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 695/Pdt.G/2015/PA Skg. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2004, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/05/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 8 bulan.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya selama 10 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak 1 umur 10 tahun.



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, dan pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pereselian dan pertengkaran tersebut, karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dengan anaknya.
 - b. Tergugat sering keluar malam meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi dan pekerjaannya hanya minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya dan apabila Penggugat bertanya tentang kelakuannya, Tergugat menjawab bahwa ia dari rumah temannya dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 10 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal rumah kediaman adalah Penggugat sendiri karena Penggugat mampu bertahan dengan kelakuan Tergugat, bahkan sebelum terjadi pisah tempat tinggal yang terakhir ini, Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi berhasil dirukunkan kembali.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa bahwa rumahnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang. Dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 59/05/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama : **Saksi 1**, dan **Saksi 2**

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerimanya dan telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.



Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh Karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya dengan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras dan larut malam baru pulang bahkan terkadang sampai pagi dan apabila ditanya oleh Penggugat tentang kelakuannya justru Tergugat menjawab bahwa dari rumah temannya dan mengatakan pula bahwa itu bukan urusan Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, Tergugat



dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda " P " yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama : **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan larut malam baru pulang bahkan terkadang pulang dipagi hari.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah bersikukuh dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Marriage), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2004 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Agung Hidayat umur 10 tahun.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya, selain itu juga Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang larut malam bahkan terkadang pulang dipagi hari dan kalau pulang sering marah-marah kalau ditanya oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab pada persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi, sebab dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (a) dan(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Penggugat selain telah terbukti juga dipandang belasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini perkara mengenai perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 9 tahun 1979 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1436 H. oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.** ketua majelis, serta **Dra. Hj. Rosmiati, SH.** dan **Drs. H. Baharuddin,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir, SH.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. ROSMIATI, SH.

Dra. Hj. DZAKIYYAH.

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Panitera pengganti

ttd

Drs. MUH. TAHIR, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- A T K	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 225.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

